

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - SATUAN TUGAS
2021

Kpt 15/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- ABSTRAK
- Mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan karena Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor : 08.2/Kpts/KPU-Kab-009-656820/Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP, dan Pembiayaannya.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 April 2021.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 08.2/Kpts/KPU-Kab-009-656820/Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.